



**PUTUSAN**

**Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUGIYO Bin Alm. MADIYO REJO**  
Tempat Lahir : Madiun  
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/ 20 Oktober 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cipto Mangunkusumo, Gang Anggur I, RT. 018, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Jl. Kurnia Makmur RT. 018, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda (Sesuai KTP)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 712/Pid.B/2022/ PN Smr tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712Pid.B/2022/PN Smr tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYO Bin Alm. MADIYO REJO bersalah telah melakukan tindak pidana “*Perjudian*” yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUGIYO Bin Alm. MADIYO REJO selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Dirampas untuk negara;
  - 2) 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam yang berisi angka togel tercatat dalam aplikasi WhatsApp Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGIYO Bin Alm. MADIYO REJO bersama-sama dengan Sdr. WIJI Bin Alm. DARMO SUWITO (penuntutannya dilakukan terpisah), pada kurun waktu antara bulan Februari tahun 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.20 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu rentang waktu antara bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Denny Domnic Pake dan saksi Irfan Patir selaku Aparat Kepolisian yang pada intinya menginformasikan jika Sdr. Wiji Bin Alm. Darmo Suwito (penuntutannya dilakukan terpisah) sering melakukan transaksi perjudian jenis Togel, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saksi Denny Domnic Pake bersama dengan saksi Irfan Patir melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wiji yang saat itu sedang berada dirumahnya yang beralamat di jalan Cipto Mangunkusumo Gg.1 RT.1, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat Sdr. Wiji Bin Alm. Darmo Suwito ditangkap turut diamankan barang berupa : uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), handphone merk Xiami Readme 9A dan buku yang berisikan rekapan pembelian Togel. Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh Aparat Kepolisian Sdr. Wiji Bin Alm. Darmo Suwito mengatakan jika ia bersama dengan terdakwa telah menyelenggarakan undian Togel sejak bulan Februari 2021 yang mana peran Sdr. Wiji yaitu mengambil uang taruhan pesanan para pelanggan setelah itu ia serahkan kepada terdakwa selaku Bandar. Berdasarkan informasi tersebut Aparat Kepolisian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.20 WITA bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Wiji Bin Alm. Darmo Suwito menyelenggarakan undian Togel dilakukan dengan cara sebagai berikut : Para pembeli nomor togel (pemasang togel) menebak 2 (dua) sampai 4 (Empat) nomor pasangan dengan cara mengirim nomor pasangannya ke

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Sdr. Wiji Bin Alm. Darmo Suwito (pra penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui aplikasi pesan Whatsapp (WA), selanjutnya nomor togel (pasangan togel) dari pemasang / pembeli togel tersebut langsung dikirim oleh Sdr. Wiji Bin Alm. Darmo Suwito ke handphone terdakwa melalui WA tersebut, para pembeli nomor togel (pemasang togel) kemudian melakukan pembayaran atas pasangan togelnya (uang taruhan) yaitu paling sedikit Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan paling besar yakni Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah selesai dilakukan pengundian nomor Togel yang diselenggarakan 3 (Tiga) kali dalam sehari yakni pada Pukul 15.00 WITA, Pukul 19.15 WITA dan Pukul 24.00 WITA. Bahwa setelah dilakukan pengundian kemudian Sdr. Wiji Bin Alm. Darmo Suwito mendatangi para pembeli Togel. Apabila pembeli nomor togel (pemasang togel) belum membayar maka Sdr. Wiji Bin Alm. Darmo Suwito mencatat nama pembeli / pemasang beserta nominal uang taruhannya. Jika terdapat pembeli nomor togel (pemasang) yang muncul ketika pengundian maka Sdr. Wiji Bin Alm. Darmo Suwito juga yang mengantar uangnya kepada pembeli / pemasangnya lalu kemudian uang hasil penjualan togelnya tersebut Sdr. Wiji serahkan kepada terdakwa selaku Bandar;

- Bahwa pembeli Togel/Pemasang akan mendapatkan keuntungan setelah angka / nomor tebakannya muncul dalam pengundian, sehingga pemasang tersebut mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembeli / pemasang togel untuk 2 (dua) nomor / angka dengan uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Jika uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya;
  2. Pembeli / pemasang togel untuk 3 (tiga) nomor / angka dengan uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika uang taruhannya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya;
  3. Pembeli / pemasang togel untuk 4 (empat) nomor / angka dengan uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), jika uang taruhannya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli / pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya;

- Bahwa uang taruhan para pembeli Togel yang telah disetorkan oleh Sdr. Wiji langsung ditampung oleh terdakwa sendiri yang mana terdakwa tidak menyetorkan lagi kepada siapapun, jika nomor pasangan para pembeli togel muncul dalam pengundian maka terdakwa sendiri yang membayar keuntungan dari para pembeli, sedangkan jika nomor pasangan tidak muncul dalam pengundian maka uang taruhan para pembeli / pemasang menjadi milik terdakwa sepenuhnya yang mana Sdr. Wiji juga mendapatkan bagian sebesar 10% dari keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wiji Bin Alm. Darmo Suwito dalam menjual Togel tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

1. Saksi DENNY DOMNIC PAKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. WIJI pada hari minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 22.00 WITA di jalan Cipto Mangunkusumo Gg.1 Rt.1 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda. tepatnya dalam rumahnya sedangkan untuk Terdakwa Saksi dan rekannya tangkap pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.20 wita di jalan Cipto mangunkusumo Kel. Sengkotek Kec. Loa janan Ilir Kota Samarinda. tepatnya di warung jamu;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara perjudian tersebut pada mulanya karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Cipto Mangunkusumo Gg.1 Rt.1 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian togel, terhadap informasi tersebut, Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan pengeledahan di rumah Sdr. WIJI dan menemukan beberapa barang

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada kaitannya dengan perkara perjudian togel yang telah dilakukan oleh Sdr. WIJI;

- Bahwa yang Saksi dan rekannya temukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Sdr WIJI adalah buku tulis yang berisi catatan pemasang togel, pulpen, uang tunai sebanyak Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) rupiah dan Handphone android merk merk Xiamo Readmi 9A;
- Bahwa waktu itu Sdr WIJI berada di rumahnya sedang duduk lalu Saksi dan rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dalam rumahnya berupa buku tulis, pulpen, handphone dan uang tunai yang mana semua barang bukti tersebut di akui oleh Sdr WIJI adalah miliknya sendiri adapun peran Sdr WIJI dalam perjudian togel tersebut adalah menerima dan mengumpulkan nomor togel dari para pemasang lalu di salin di Handphone kemudian dikirim ke bandarnya melalui pesan WhatsApp (WA) dan benar keterangan pelaku tersebut saat itu Saksi dan rekannya menyuruh membuka Handphonennya lalu memeriksa pesan WhatsAppnya, maka Saksi dan rekannya temukan beberapa angka togel yang dikirim oleh para pemasang dan juga yang kirim oleh Sdr WIJI kepada bandarnya;
- Bahwa waktu itu Sdr WIJI berada di rumahnya sedang duduk lalu saksi dan rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dalam rumahnya berupa buku tulis, pulpen, handphone dan uang tunai yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh Sdr WIJI adalah miliknya sendiri. Adapun peran Sdr WIJI dalam perjudian togel tersebut adalah menerima dan mengumpulkan nomor togel dari para pemasang lalu di salin di Handphone kemudian dikirim ke bandarnya melalui pesan WhatsApp (WA) dan benar keterangan pelaku tersebut saat itu Saksi dan rekannya menyuruh membuka Handphonennya lalu memeriksa pesan WhatsAppnya maka Saksi dan rekannya temukan beberapa angka togel yang dikirim oleh para pemasang dan juga yang kirim oleh Sdr WIJI kepada bandarnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama rekan setelah mengamankan Sdr WIJI berikut barang buktinya maka Saksi dan rekannya membawa Sdr WIJI untuk mencari dan menunjukan bandar judi togelnya dan tempat dimana biasanya nongkrong selanjutnya bandarnya berhasil Saksi dan rekannya amankan di warung jamu di jalan Cipto mangunkusumo Kel.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengkotek Kec. Loa janan Ilir Kota Samarinda dan pada saat itu Saksi dan rekannya melakukan penggeledahan badan berdasarkan petunjuk Sdr WIJI, lalu Saksi dan rekannya temukan Handphone dan uang tunai di saku celananya yang mana orang tersebut mengaku bernama SUGIYO selanjutnya Saksi dan rekannya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui benar Sdr WIJI yang menyeter sejumlah pasangan togel kepadanya dan juga dari hasil pemeriksaan di handphonenya terdapat sejumlah pasangan togel baik yang dikirim dari Sdr WIJI maupun yang dikirim dari pemasang togel yang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr WIJI permainan judi jenis togel yang lakukan oleh kedua orang tersebut adalah apabila nomor pasangan (nomor togel) dari pemasang/pembeli naik/keluar maka pemasang/pembeli togel tersebut akan dapat uang sesuai besarnya uang yang di pasang di setiap nomor/angka pasangannya yang naik/keluar dan uang pasangan paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya dengan uang pasangan paling besar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut:
  - Pembeli /pemasang togel untuk 2 (dua) nomor / angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah lalu nomor / angka pasangannya naik/keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau uang pasangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah maka pembeli/Pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya;
  - Pembeli/pemasang togel untuk 3 (tiga) nomor/angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu nomor/ angka pasangannya naik/keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kalau uang pasangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli/pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya.
  - Pembeli/pemasang togel untuk 4 (empat) nomor / angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah lalu



nomor/angka pasangannya naik / keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah dan kalau uang pasangannya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah maka pembeli/pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) rupiah dan seterusnya sesuai kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. WIJI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian togel tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh Sdr WIJI dan Terdakwa tidak diperlukan suatu keahlian hanya untung -untungan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel tanpa ijin dari pihak berwajib atau pembesar setempat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WIJI bin DARMO SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh polisi sedang bermain judi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 22.00 WITA di Jl. Cipto Mangunkusumo Gg. I RT 01 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa jenis permainan judi yang telah Saksi lakukan sampai tertangkap polisi adalah judi jenis togel dan Saksi melakukan perjudian tersebut bersama laki-laki yang bernama Sdra. SUGIYO (Terdakwa);
- Bahwa alat yang Saksi pergunakan dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah polpen warna hitam sedangkan pembeli nomor togel (pemasang togel) hanya menyiapkan handphone dan uang;
- Bahwa bentuk permainan judi jenis togel yang telah Saksi lakukan bersama dengan Sdra. SUGIYO (Terdakwa) yaitu awalnya para pembeli nomor togel (pemasang togel) memasang nomor togelnya dengan cara mengirim nomor pasangannya ke handphone Saksi lewat WA lalu kemudian nomor togel (pasangan togel) dari pemasang/ pembeli togel tersebut langsung Saksi kirim ke handphone sdra. SUGIYO lewat WA,

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr





dan pembeli nomor togel (pemasang togel) melakukan pembayaran atas pasangan togelnya tersebut nanti setelah selesai pengundian nomor togelnya yang mana Saksi sendiri yang mendatangi orangnya/pemasangnya di rumahnya atau di warung dan kalau pembeli nomor togel (pemasang togel) belum membayar maka Saksi catat di buku namanya dan nominal uang pasangannya, dan kalau ada pembeli nomor togel (pemasang) yang naik/kena nomor togelnya maka Saksi juga yang mengantar uangnya kepada orangnya/ pemasangnya lalu kemudian uang hasil penjualan togelnya tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku bos, lalu Saksi dapat komisi/ keuntungan berupa uang sebanyak 10 % dari besarnya uang hasil penjualan togel yang Saksi setorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa banyaknya uang yang harus di miliki atau di persiapkan oleh pembeli nomor togel (pemasang togel) dalam perjudian jenis judi togel yang telah Saksi lakukan bersama Terdakwa tersebut paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyaknya Terdakwa batasi hanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau nomor / pasangan togel yang naik / keluar pada saat itu dari Terdakwa dimana Terdakwa yang mengirim nomor togelnya yang naik/keluar ke WA handphone Saksi sedangkan Terdakwa dan pemasang togel (pembeli togel) mengetahui kalau nomor / pasangan togel yang naik saat itu lewat link perjudian yang bisa di buka / di lihat lewat handphone masing-masing tetapi kalau ada pemasang togel (pembeli togel) yang bertanya nomor / pasangan togel yang naik / keluar pada saat itu ke WA di handphone Saksi maka Saksi langsung mengirim nomor / pasangan togelnya yang naik / keluar saat itu ke handphone pembeli togel (pemasang togel) tersebut lewat WA;
- Bahwa untuk perjudian jenis togel yang telah Saksi lakukan bersama Terdakwa diundi dalam sehari sebanyak 3 (tiga) kali tetapi ada yang berlangsung/berjalan perjudiannya setiap hari dan ada juga yang berlangsung/berjalan perjudiannya hanya 5 (lima) hari dalam seminggu, dan nama link perjudian jenis togelnya adalah perjudian togel Sydney dengan kode SDY, perjudian togel Singapura dengan kode SGP dan perjudian togel Hongkong dengan kode HK, dan untuk perjudian togel Sydney (SDY) berlangsung / berjalan perjudiannya setiap hari dimana pengundian nomor togelnya dilakukan pada jam 15.00 wita dan perjudian



togel Hongkong (HK) berlangsung/berjalan perjudiannya setiap hari dimana pengundian nomor togelnya dilakukan pada jam 24.00 WITA, sedangkan perjudian togel Singapura (SGP) berlangsung / berjalan perjudiannya hanya 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (Selasa dan Jumat tutup) dimana pengundian nomor togelnya dilakukan pada jam 19.15 WITA;

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa tersebut adalah apabila nomor pasangan (nomor togel) dari pemasang/pembeli naik / keluar maka pemasang/pembeli togel tersebut akan dapat uang sesuai besarnya uang yang di pasang di setiap nomor/angka pasangannya yang naik/keluar dan uang pasangan paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya dengan uang pasangan paling besar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut:
  - Pembeli / pemasang togel untuk 2 (dua) nomor / angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu nomor / angka pasangannya naik/keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau uang pasangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah maka pembeli/pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dan seterusnya sesuai kelipatannya;
  - Pembeli / pemasang togel untuk 3 (tiga) nomor / angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah lalu nomor / angka pasangannya naik / keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta) rupiah dan kalau uang pasangannya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah maka pembeli / pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta) rupiah dan seterusnya sesuai kelipatannya;
  - Pembeli/pemasang togel untuk 4 (empat) nomor / angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah lalu nomor/angka pasangannya naik / keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah dan kalau uang pasangannya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah maka pembeli / pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah dan seterusnya sesuai kelipatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai ikut bekerjasama dengan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel yang telah Saksi lakukan bersama Terdakwa tersebut, maka peran Saksi adalah orang yang menerima langsung nomor pasangan togel dari pembeli/pemasang togelnya dan selanjutnya nomor pasangan togel dari pembeli/pemasang togel tersebut langsung Saksi kirim ke handphone Terdakwa lewat WA dan Saksi juga yang menerima langsung uang pasangan togelnya dari pembeli/pemasang dan selanjutnya uang pasangan togelnya tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa, sedangkan peran dari Terdakwa adalah bos Saksi (Bandar) dari perjudian jenis togel yang telah kami lakukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada lagi bosnya (bandarnya) atau bagaimana dan dalam permainan judi jenis togel yang telah Saksi lakukan bersama Terdakwa tersebut maka Saksi mendapatkan komisi/keuntungan berupa uang dari Terdakwa sebanyak 10 % dari besarnya uang hasil penjualan togel yang Saksi setorkan kepada sdr. SUGIYO, sebagai contoh jika Saksi mendapatkan uang pasangan togel Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Saksi memperoleh uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa nominal uang yang telah Saksi dapatkan dalam permainan judi jenis togel yang telah Terdakwa lakukan bersama Saksi pada hari ini sebesar Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan uang pasangan togel tersebut belum Saksi serahkan kepada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi tertangkap polisi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel yang telah Terdakwa lakukan bersama Saksi tersebut tidak diperlukan suatu keahlian karena dalam permainan judi jenis apa pun termasuk judi jenis togel sifatnya hanya untunguntungan saja;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan bersama Saksi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dari pejabat pembesar setempat dan Saksi melakukannya permainan judi jenis togel tersebut bukan untuk mata pencaharian melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan, untuk uang tunai tersebut adalah uang hasil pembelian/pasangan judi togel dari pembeli/pemasang judi togel hari ini dimana uang tunai sebesar

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) rupiah adalah uang hasil pembelian/pemasang judi togel hari ini yang disita polisi dari Saksi sedangkan uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah tersebut adalah uang hasil pembelian/pemasang judi togel yang disita polisi dari Terdakwa dan untuk barang bukti lainnya berupa handphone merk Xiaomi Redmi 9A adalah handphone Saksi dan handphone merk Samsung Galaxy A13 adalah milik Terdakwa dimana handphone tersebut dipergunakan sebagai alat mencatat dan mengirim nomor pembelian/pasangan judi togel kemudian untuk barang bukti berupa buku dan pulpen disita polisi dari Saksi karena telah dijadikan sebagai alat untuk mencatat nama pembeli/pemasang nomor judi togel yang belum melakukan pembayaran;

- Bahwa Saksi mengenal orang yang bersama-sama dengan Saksi telah melakukan perjudian jenis togel dimana Terdakwa adalah bos Saksi (bandarnya);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi sedang bermain judi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Cipto Mangunkusumo Gg. I RT 01 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit handphone sedangkan pelaku lainnya menggunakan alat berupa handphone, buku tulis dan pulpen;
- Bahwa fungsi handphone digunakan untuk menerima sejumlah pasangan togel dari para pembeli/pemasang yang dikirim oleh Terdakwa melalui pesan WhatsApp/ WA begitu juga dari pemasang togel yang lainnya di kirim ke handphone android milik saksi melalui pesan WA;
- Bahwa banyaknya uang yang harus di miliki atau di persiapkan oleh pembeli nomor togel (pemasang togel) dalam perjudian jenis judi togel yang telah



Terdakwa lakukan bersama Saksi WIJI tersebut paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyaknya Terdakwa batasi hanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel yang telah Terdakwa lakukan bersama Saksi WIJI tersebut maka peran Terdakwa adalah orang yang menerima uang pembeli/pemasang togelnya dari Saksi WIJI karena dari Terdakwa begitupun kalau ada pembeli/pemasang togelnya naik/keluar angka/nomor togelnya lalu uang dari Saksi WIJI kurang maka Terdakwa yang menambahkan sedangkan peran dari Saksi WIJI adalah orang yang menerima langsung pasangan togel dari pembeli/pemasang togelnya dan selanjutnya nomor pasangan togel dari pembeli/pemasang togel tersebut langsung Saksi WIJI kirim ke handphone Terdakwa lewat WA dan selain itu Saksi WIJI juga menerima langsung uang pasangan togelnya dari pembeli/pemasang togelnya dan selanjutnya uang pasangan togelnya tersebut diserahkan Saksi WIJI kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun bentuk permainan judi jenis togel yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi WIJI yaitu awalnya para pembeli nomor togel (pemasang togel) memasang nomor togelnya dengan cara mengirim nomor pasangannya ke WA handphone Saksi WIJI lalu kemudian nomor togel (pasangan togel) dari pemasang/pembeli togel tersebut langsung Saksi WIJI kirim ke handphone Terdakwa, dan pembeli nomor togel (pemasang togel) melakukan pembayaran atas pasangan togelnya tersebut nanti setelah selesai pengundian nomor togelnya yang mana Saksi WIJI sendiri yang mendatangi orangnya/ pemasangnyanya di rumahnya atau di warung dan kalau pembeli nomor togel (pemasang togel) belum membayar maka Saksi WIJI catat di bukunya agar dapat mengingatnya, dan kalau ada pembeli nomor togel (pemasang) yang naik/kena nomor togelnya maka dilihat dulu banyaknya uang yang ada pada Saksi WIJI kalau uangnya cukup untuk membayar pembeli/pemasang togel yang kena/keluar nomornya tersebut maka Terdakwa tidak mengeluarkan uang cukup uang yang dari Saksi WIJI tetapi kalau uangnya kurang, maka Terdakwa yang menambahkan, lalu kemudian uang hasil penjualan togel dari Saksi WIJI selanjutnya diserahkan Saksi WIJI kepada Terdakwa selaku bosnya dan Terdakwa berikan komisi/keuntungan berupa uang sebanyak 10 % dari besarnya uang hasil penjualan togel yang di setor/diserahkan Saksi WIJI kepada Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perjudian jenis togel yang telah Terdakwa lakukan bersama Saksi WIJI di undi dalam sehari sebanyak 3 (tiga) kali tetapi ada yang berlangsung/berjalan perjudiannya setiap hari dan ada juga yang berlangsung/berjalan perjudiannya hanya 5 (lima) hari dalam seminggu, dan nama link perjudian jenis togelnya adalah perjudian togel Sydney dengan kode SDY, perjudian togel Singapura dengan kode SGP dan perjudian togel Hongkong dengan kode HK, dan untuk perjudian togel Sydney (SDY) berlangsung/berjalan perjudiannya setiap hari dimana pengundian nomor togelnya dilakukan pada jam 15.00 WITA dan perjudian togel Hongkong (HK) berlangsung/berjalan perjudiannya setiap hari dimana pengundian nomor togelnya dilakukan pada jam 24.00 WITA sedangkan perjudian togel Singapura (SGP) berlangsung/berjalan perjudiannya hanya 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (Selasa dan Jumat tutup) dimana pengundian nomor togelnya dilakukan pada jam 19.15 WITA;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi WIJI tersebut adalah apabila nomor pasangan (nomor togel) dari pemasang/pembeli naik/keluar maka pemasang/pembeli togel tersebut akan dapat uang sesuai besarnya uang yang di pasang di setiap nomor/angka pasangannya yang naik/keluar dan uang pasangan paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya dengan uang pasangan paling besar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pembeli / pemasang togel untuk 2 (dua) nomor/angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu nomor/ angka pasangannya naik/keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau uang pasangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli/pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dan seterusnya sesuai kelipatannya;
  - Pembeli/pemasang togel untuk 3 (tiga) nomor/angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu nomor/ angka pasangannya naik/keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan kalau uang pasangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah maka pembeli/pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr



seterusnya sesuai kelipatannya;

- Pembeli/pemasang togel untuk 4 (empat) nomor/angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu nomor/ angka pasangannya naik/keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kalau uang pasangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli/pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau nomor/pasangan togel yang naik/ keluar pada saat itu dengan membuka google perjudian togel di handphone Terdakwa dan setelah mengetahui nomor/pasangan yang naik/ keluar, maka selanjutnya nomor/angka yang naik/keluar tersebut Terdakwa kirim ke handphone Saksi WIJI lewat WA sedangkan pemasang togel (pembeli togel) mengetahui kalau nomor/pasangan togel yang naik/ keluar saat itu lewat link perjudian yang bisa di buka/dilihat lewat handphone masing-masing dan ada juga Saksi WIJI sendiri yang mengirim nomor/pasangan togel kepada pembeli/pemasang togelnya lewat WA;
- Bahwa Terdakwa adalah bos (bandar) dari perjudian jenis togel yang telah Terdakwa lakukan bersama Saksi WIJI dan awal mula Terdakwa buka perjudian togel tersebut, Terdakwa punya bos (Bandar) yaitu Sdra. ASRIADI tetapi pertengahan tahun 2021 orangnya sudah meninggal lalu setelah itu yang lanjutkan adalah istrinya yang bernama Sdri. SUWARNI sampai kemudian istirahat dan selanjutnya 2 (dua) minggu sebelum tertangkap polisi Terdakwa sendiri yang mengelola perjudian togelnya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam perjudian jenis togel ini adalah 80 % dari uang pembeli/pemasang togel yang di dapat oleh Saksi WIJI sedangkan 20% lainnya terbagi dimana 10% ke Saksi WIJI dan 10% ke pembeli / pemasang togelnya;
- Bahwa yang ditemukan pada diri Saksi WIJI pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terkait perjudian togel yang telah Saksi WIJI lakukan bersama Terdakwa adalah Handphone android dan uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan togel putaran sebelumnya sedangkan uang pasangan togel yang dari Saksi WIJI pada hari itu belum disetor/ di serahkan kepada Terdakwa lalu kemudian kami berdua tertangkap polisi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel yang telah Terdakwa lakukan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi WIJI tersebut tidak diperlukan suatu keahlian karena dalam permainan judi jenis apa pun termasuk judi jenis togel sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerjasama dengan Saksi WIJI dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah ada 1 (satu) tahun lebih dari awal tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam yang berisi angka togel tercatat dalam aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Denny Domnic Pake bersama dengan saksi Irfan Patir melakukan penangkapan terhadap Sdr. WIJI Bin DARMO SUWITO (Yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang saat itu sedang berada dirumahnya yang beralamat di jalan Cipto Mangunkusumo Gg.1 RT.1, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. WIJI Bin DARMO SUWITO dikarenakan Sdr. WIJI bersama dengan terdakwa telah menjual Togel, berdasarkan informasi dari Sdr. WIJI tersebut kemudian Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pembeli Togel/Pemasang akan mendapatkan keuntungan setelah angka / nomor tebakannya muncul dalam pengundian, sehingga pemasang tersebut mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut:
  - Pembeli / pemasang togel untuk 2 (dua) nomor/angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu nomor/ angka

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangannya naik/keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau uang pasangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli/pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dan seterusnya sesuai kelipatannya;

- Pembeli/pemasang togel untuk 3 (tiga) nomor/angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu nomor/ angka pasangannya naik/keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan kalau uang pasangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah maka pembeli/pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya;
- Pembeli/pemasang togel untuk 4 (empat) nomor/angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu nomor/ angka pasangannya naik/keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kalau uang pasangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli/pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel mendapatkan gaji /upah dari Sdri. SUWARNI sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap harinya dan dalam melakukan kegiatan judi tersebut terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIYO bin MADIYO REJO** di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa **SUGIYO bin MADIYO REJO** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **SUGIYO bin MADIYO REJO** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **SUGIYO Bin Alm. MADIYO REJO** mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa pengertian dengan Sengaja dikenal dengan 2 teori, yaitu:

- a. Teori Kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori Pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya





Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Denny Domnic Pake bersama dengan saksi Irfan Patir melakukan penangkapan terhadap Sdr. WIJI Bin DARMO SUWITO (Yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang saat itu sedang berada dirumahnya yang beralamat di jalan Cipto Mangunkusumo Gg.1 RT.1, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. WIJI Bin DARMO SUWITO dikarenakan Sdr. WIJI bersama dengan terdakwa telah menjual Togel, berdasarkan informasi dari Sdr. WIJI tersebut kemudian Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembeli Togel/Pemasang akan mendapatkan keuntungan setelah angka / nomor tebakannya muncul dalam pengundian, sehingga pemasang tersebut mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut:

- Pembeli / pemasang togel untuk 2 (dua) nomor/angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu nomor/ angka pasangannya naik/keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau uang pasangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli/pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dan seterusnya sesuai kelipatannya;
- Pembeli/pemasang togel untuk 3 (tiga) nomor/angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu nomor/ angka pasangannya naik/keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan kalau uang pasangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah maka pembeli/pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya;
- Pembeli/pemasang togel untuk 4 (empat) nomor/angka dengan nilai uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu nomor/ angka pasangannya naik/keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kalau uang pasangannya



sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli/pemasang togelnya akan mendapatkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual togel mendapatkan gaji /upah dari Sdri. SUWARNI sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap harinya dan dalam melakukan kegiatan judi tersebut terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. WIJI (yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menjual Togel sejak bulan Februari 2021 yang mana peran Sdr WIJI yaitu mengambil uang taruhan dari para pembeli kemudian uang taruhan tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada Terdakwa, setelah itu Sdr WIJI menyerahkannya kepada Bandar yakni Sdri. SUWARNI;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja Turut Serta menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam yang berisi angka togel tercatat dalam aplikasi WhatsApp;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIYO bin MADIYO REJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi,**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGIYO bin MADIYO REJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);Dinyatakan diirampas untuk negara;
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam yang berisi angka togel tercatat dalam aplikasi WhatsApp;  
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Rabu**, Tanggal **4 Januari 2023**, oleh **Elin Pujiastuti, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Rida Nur Karima, S.H.**,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.** dan **Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 712/Pid.B/2022/ PN Smr tanggal 17 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, Tanggal **5 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Alfano Arif Hartoko, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

**Elin Pujiastuti, SH. MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

**1.Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.**

**2. Andri Natanael Partogi, SH., MH.**

Panitera Pengganti:

ttd

**Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.**